

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DITINJAU DARI BERALIHNYA  
HAK MILIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PASAL 1460  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Nisa Aulia**

**02011181621126**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NISA AULIA

NIM : 02011181621126

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DITINJAU DARI BERALIHNYA HAK MILIK  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PASAL 1460 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA


Secara substansi telah disetujui

dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

Indralaya, 2020

Disetujui oleh :


Pembimbing Utama



Sri Turatmijah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu




Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002



Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 1962010311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisa Aulia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621126  
Tempat/Tanggal Lahir : Purwodadi, 29 September 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,


2020

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Pembeli Ditinjau Dari Beralihnya Hak Milik Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2020



Nisa Aulia

02011181621126

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Asas-Asas Perjanjian.....	27
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	29
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	33
1. Pengertian Jual Beli.....	33
2. Lahirnya Perjanjian Jual Beli.....	34
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	35
C. Tinjauan Umum Hak Milik.....	39
1. Pengertian Hak Milik.....	39
2. Cara Memperoleh hak milik.....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Latar belakang tidak berlakunya Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963.....	45
1. Aspek Terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963.....	45
2. SEMA No. 3 Tahun 1963 yang Berkaitan dengan Pasal 1460 tentang Risiko dalam Perjanjian Jual Beli.....	51
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	57
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli sebagai konsumen, jika penjual melakukan wanprestasi, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	64
1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	64

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli sebagai konsumen jika penjual melakukan wanprestasi.....	69
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

**JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Pembeli Ditinjau Dari Beralihnya Hak Milik Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

**NAMA : Nisa Aulia**  
**NIM : 02011181621126**


### **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini di latar belakang ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang telah menjadi tanggungan pembeli meskipun belum ada penyerahan, sehingga pembeli bertanggung jawab atas segala sesuatu dari barang yang belum menjadi hak miliknya, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu hak milik baru berpindah setelah terjadinya penyerahan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual. Penulisan skripsi ini berdasarkan sumber data sekunder yang bersumber dari literatur. Sumber data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli meliputi upaya hukum litigasi, yaitu upaya hukum melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi yaitu upaya hukum di luar proses pengadilan yang bertujuan agar tidak terjadi sengketa di muka pengadilan, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi yang diawasi oleh Badan Pengawas Sengketa Konsumen.


**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli, Hak Milik, Wanprestasi**

mengetahui oleh :


Pembimbing Utama

  
Sri Turatmyah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

  
Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmyah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia telah di kodratkan untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya sejak manusia lahir hingga manusia meninggal. Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata (*privat recht*).<sup>1</sup> Ditakdirkan sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu hidup berdampingan dengan membentuk kelompok yang akhirnya akan terbentuklah masyarakat.

Dalam hidup berdampingan sebagai masyarakat akan banyak menemukan manfaat hidup secara berkelanjutan, seperti dalam hal memenuhi kebutuhan primer baik pangan, sandang dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut pada awalnya manusia melakukan sistem tukar menukar barang atau biasa disebut dengan *barter*, namun dalam sistem ini terjadi kesulitan dalam hal menukar barang yang sesuai dengan kebutuhan, maka dengan adanya dorongan kebutuhan tersebut berkembanglah

---

<sup>1</sup>H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terj. I.S Adiwimarta Jakarta :C.V Rajawali, 1989, hlm.3.



sistem tukar menukar yang baru yaitu menukar menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa dalam hidup berdampingan itu menimbulkan suatu jenis hukum yang mengatur kehidupan itu yang dinamakan hukum perdata (*privat recht*). Untuk Indonesia sendiri, menyangkut urusan *privat* aturannya terhimpun dalam sebuah kodifikasi tinggalan Belanda, yakni *Burgelijk Wetboek* (BW=Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>2</sup>

Dalam interaksinya untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut maka mengakibatkan para pihak yang bersangkutan akan saling mengikat karena tanpa disadari manusia melakukan kesepakatan di setiap harinya. Perihal ikat mengikat ini, dikarenakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi (*privat*), bila dicari aturannya dalam induk norma Hukum *Privat* atau Hukum Keperdataan di Indonesia, terdapat ada dalam ranah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul Hukum Perikatan.<sup>3</sup>

Pada buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 dijelaskan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang”. M. Yahya Harahap menyatakan, maksud dari perjanjian ialah hubungan yang menyangkut hukum kekayaan 2 belah pihak atau lebih,

---

<sup>2</sup>Moch. Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017, hlm.4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.11.

dengan memberikan hak kepada pihak lain dan kewajiban pada pihak lainnya mengenai perihal prestasi.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan primernya tanpa disadari banyak melakukan perikatan secara sederhana yaitu dengan cara persetujuan atau dapat juga disebut dengan kontrak, Seperti yang telah tertera pada Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Suatu perjanjian atau persetujuan yang sering dilakukan masyarakat adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli pengaturannya terdapat pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pengertiannya berada pada Pasal 1457 menentukan “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang mana pihak penjual setuju memindahkan atau menyerahkan hak milik atas barang kepada pihak pembeli sebagai imbalannya dengan berupa uang atau yang dapat disebut harga.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT.Alumni, 1986, hlm.6.

<sup>5</sup> S.B. Marsh and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Terj. Abdulkadir Muhammad, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 243.

Hal tersebut tertera pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur jika: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Karena hukum persetujuan menganut asas konsensualisme artinya perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji maka dalam jual beli pun mengikuti asas perjanjian yaitu jual beli dianggap terjadi atau berlaku bila terjadinya kesepakatan mengenai harga dan barang, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Jadi setelah adanya perjanjian yang mengikat tersebut maka akan timbul adanya kewajiban antara pihak penjual dan pembeli.

Perjanjian jual beli telah mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, kewajiban penjual meliputi penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain.<sup>6</sup> Lalu dalam kewajiban pembeli yaitu membayar harga yang dalam artian disini adalah sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa melewati ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan seperti waktu atau besarnya

---

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 164.

harga pembayaran sebagaimana yang telah atur pada Pasal 1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi “Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”.

Dalam Pasal diatas dijelaskan jika penjual tidak wajib menyerahkan barang jika pembeli belum membayar harga, sebab jika penjual menyerahkan barang sebelum pembeli membayar harga, maka apabila pembeli melakukan ingkar janji dengan tidak membayar harga setelahnya penjual tidak dapat menarik barangnya kembali. Karena hak milik telah di berikan dari penjual kepada pembeli, perihal hak milik ini telah diatur pada Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu. dengan pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.

Hal ini juga ditekankan pada Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian atau persetujuan jual beli bersifat obligatoir artinya perjanjian baru meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak, namun

belum memindahkan hak milik.<sup>7</sup> Hak milik atas benda tidak akan berpindah dari penjual ke pembeli bila belum terjadinya penyerahan barang dari penjual ke pembeli (*levering*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Jika barang yang dijual itu suatu barang yang sudah ditentukan, barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.” Jika kita melihat isi dalam Pasal 1460 ini bertentangan dengan Pasal sebelumnya yang mana bersifat obligatoir.

Jika seperti ini, melihat pada perkembangan teknologi yang semakin cepat permasalahan seperti ini dapat berdampak besar pada pembeli yang melakukan perjanjian jual beli jika tidak mengetahui pasti mengenai aturan yang semestinya. Contoh kecil dari permasalahan ini apabila penjual melakukan *wanprestasi* pada saat transaksi atau barang rusak saat berada dalam pengiriman ke pembeli, hal ini dapat saja sangat merugikan pembeli apabila pihak pembeli tidak mengetahui pasti tentang aturan yang mungkin seharusnya tidak menanggung konsekuensi dari dampak tersebut sepenuhnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1460 tersebut maka pembeli sebagai konsumen telah menanggung kerugian sebelum hak milik diserahkan karena

---

<sup>7</sup>Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.4.

berdasarkan ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak milik baru berpindah setelah terjadinya *levering* atau setelah terjadinya penyerahan. Konsumen sendiri telah mendapatkan perlindungan hukum setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut sebagai UUPK), pada Pasal 4 sendiri dijelaskan mengenai “Hak konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Lalu pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 5 UUPK mengatur mengenai “Kewajiban konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Pembeli sebagai konsumen berdasarkan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum jika penjual melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji.

Maka dari itu UUPK mengatur juga hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha, dalam Pasal 6 mengatur mengenai “Hak-hak pelaku usaha yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Lalu pada Pasal 7 sendiri mengatur mengenai “Kewajiban pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Jika melihat hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen menurut UUPK telah imbang hak dan kewajiban kedua belah pihak, namun apabila kita hanya merujuk pada Pasal 1460 KUHPerdara banyak masalah yang dapat ditimbulkan contohnya seperti yang ditulis dalam *web* [mediakonsumen.com](http://mediakonsumen.com), pembeli atau konsumen yang membeli barang berupa 1 unit kulkas dengan 2 pintu dengan nomor pesanan 156189170540365080386, di Akulaku dengan *merchant* JD.id pada tanggal 30 Juni 2019 lalu barang sampai pada tanggal 2 Juli 2019 dan dinyalakan dengan prosedur yang tertera, namun setelah beberapa jam kulkas tersebut tidak dingin sama sekali.

Tanggal 3 Juli 2019 konsumen tersebut menghubungi *customer service* JD.id untuk melakukan komplain. Pihak JD.id meminta nomor pesanan awalan 2xxxxxxx dan disuruh meminta kepada pihak Akulaku. Pada hari yang sama konsumen tadi menelepon *customer service* Akulaku dan memberitahu bahwa barang yang diterima rusak dan meminta nomor pesanan awal 2, namun *customer service* Akulaku tersebut tidak mesetujui, dan hanya bilang mereka akan *handle* dan meminta *email* yang dapat dihubungi<sup>8</sup>.

Maka dalam gagasan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo. SH. Pada suatu sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962 yang mana inti dari gagasan tersebut antara lain, *Burgelijk Wetboek* tidak sebagai suatu Undang-Undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis. sehingga dinyatakan beberapa Pasal dari *Burgelijk Wetboek* yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia, dengan itu Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi beberapa Pasal yang diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 (selanjutnya akan disebut sebagai SEMA No. 3 Tahun 1963), yang mana salah satunya Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

---

<sup>8</sup> Rizal Abdurahman, "Kulkas Rusak, Pihak Akulaku dan JD.ID Lepas Tanggung Jawab", diakses dari <https://mediakonsumen.com/2019/07/13/surat-pembaca/kulkas-rusak-pihak-akulaku-dan-jd-id-lepas-tanggung-jawab>, pada tanggal 23 November 2019 Pukul 19.55 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti suatu permasalahan yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DITINJAU DARI BERALIHNYA HAK MILIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PASAL 1460 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat penjelasan latar belakang sebelumnya dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan diangkat yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli sebagai konsumen, jika penjual melakukan *wanprestasi*, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakangi ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli sebagai konsumen, jika penjual melakukan *wanprestasi*, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang terdapat pada penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Berharap penelitian ini memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perdata bagi berbagai pihak yang ingin mendalami bidang ini khususnya dalam hal perlindungan hukum pembeli yang merujuk pada Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai aturan dan perlindungan hukum pembeli dalam perjanjian jual beli. Selain itu pula dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi para praktisi hukum dalam mengambil langkah-langkah hukum sehingga dapat menunjangnya penegakan keadilan di masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup Permasalahan**

Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu hanya mengenai Perjanjian Jual Beli, Hak Milik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 Perihal Gagasan menganggap *Burgelijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti mengenai perlindungan hukum pembeli yang merujuk pada Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang mana berguna untuk membantu dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, agar langkah yang akan ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>9</sup> Adapun teori – teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Perjanjian**

Dalam hakikatnya kehidupan selalu berkembang maka hukum, yang dalam hal ini adalah perikatan atau perjanjian harus bersifat *fleksible* atau luwes agar dapat bisa dipergunakan. Oleh karena itu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat *aanvullen recht* atau boleh dikesampingkan dan diserahkan pada para pihak. Apabila para pihak bersepakat mengesampingkan ketentuan yang diatur pada Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka wajib membuat aturan

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm. 65.

pengganti yang harus didasarkan pada kata sepakat, adanya kesepakatan antara mereka maka lahirlah perjanjian.<sup>10</sup>

Perjanjian sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yaitu “Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Subekti menyatakan jika perjanjian merupakan suatu hal dimana seorang berjanji ke seorang yang lain atau yang mana dua pihak tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi atau suatu hal.<sup>11</sup>

Agar persetujuan atau perjanjian tersebut dapat diterima dalam konstelasi hukum, maka harus dibuat dengan benar atau secara sah seperti yang tertera pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>12</sup> mengatur jika:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Melihat dari sifat Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas apabila ketentuan yang di dalamnya tidak sesuai dengan tujuan

---

<sup>10</sup> Moch. Isnaeni, *Selintas Pintar Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017, hlm. 60.

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2011, hlm. 1.

<sup>12</sup> Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hlm. 62.

kedua belah pihak maka atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dapat mengesampingkan aturan yang ada. Misalnya yang ditentukan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya menentukan pokok saja jika “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Wujud konkret barangnya berupa apa, para pihak sendiri yang akan menentukan dan merincikannya.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat yaitu sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan perlindungan kepada seseorang atau subjek hukum yang sesuai dengan aturan-aturan hukum baik yang bersifat preventif atau represif, maupun baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum di masyarakat.

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 54.

Hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen merupakan dua hal yang berbeda namun sulit terpisahkan. Menurut Az Nasution hukum konsumen merupakan asas dan kaidah hukum yang mengikat mengenai masalah dan keterkaitan antara pihak yang berhubungan dengan barang atau jasa di dalam masyarakat, hukum konsumen berisi asas yang sifatnya mengikat, dan memuat sifat melindungi kepentingan para konsumen dengan kata lain yaitu hukum perlindungan konsumen.<sup>14</sup>

Asas dan tujuan perlindungan konsumen diatur pada UUPK yaitu, “Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi”. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4). Kemudian pada Pasal 3 ayat (5) “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha”.

Terkait dalam hal diatas hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang selalu berkembang membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian tanggungjawab, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 72.

<sup>15</sup>Sri Redjeki, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 34.



### 3. Konsep Peralihan Hak Milik

Hak milik berpindah ke dalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan jika yang menyerahkan adalah pemilik benda atau dalam peristiwa khusus melalui orang yang diberikan kewenangan menyerahkan oleh Undang-Undang.<sup>16</sup>

Pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570 yang menjelaskan mengenai hak milik yaitu: “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Dengan ini dapat dilihat bahwa hak milik dapat diartikan sebagai hak kebendaan yang paling utama jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain, yang mana ciri-ciri hak milik menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yaitu :<sup>17</sup>

1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya;

---

<sup>16</sup>J. Satrio, “Cara Untuk Memperoleh Hak Milik Melalui Penyerahan”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a72a1e93c48c/cara-untuk-memperoleh-hak-milik-melalui-penyerahan/>, pada tanggal 5 November Pukul 07.07 WIB.

<sup>17</sup> Sri Soedewi masjchoen sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 41.

2. Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapya;
3. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain;
4. Hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain.

Lalu dalam peralihannya secara umum untuk memperoleh hak milik menurut Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Pemilikan/pendakuan (*toeeigening*).
2. Perlekatan/ikutan (*natrekking*).
3. Daluwarsa/lampaunya waktu (*verjaring*).
4. Pewarisan (*erfopvolging*), baik menurut Undang-Undang maupun surat wasian.
5. Penunjukan/penyerahan (*levering*).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian data sekunder atau bahan kepustakaan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, 1995, hlm. 15.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau dapat disebut *statute approach* ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang di tangani.<sup>19</sup> Peraturan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

### b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* ini adalah pendekatan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin maupun pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan penelitian. Doktri dan pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengetahuan hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum, yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.136.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 177.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, data dan sumber yang digunakan adalah data sekunder yang mana berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>21</sup> Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8. Tahun 1999 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan karya para ahli berupa buku-buku, pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>22</sup>

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum ini merupakan bahan penunjang untuk memberikan penjelasan bermakna dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti

---

<sup>21</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 42.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 52

memberikan petunjuk maupun penjelasan contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya<sup>23</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah disebutkan diatas maka teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik *library research* atau studi pustaka. Penelitian dengan teknik ini menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.<sup>24</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara deskriptif atau sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan dalam interpretasi bahan dan pemahaman atas hasil bahan yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13

<sup>24</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm 160.

<sup>25</sup> Abdulkhadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari data sekunder yang telah dikumpulkan lalu kemudian dianalisa lalu dalam penarikan kesimpulan digunakannya teknik deduktif, yaitu dengan menguraikan semua data berupa tulisan yang telah dikumpulkan dengan mengklasifikasikan menurut masalah yang dibahas yang kemudian ditarik kesimpulan yang berupa pengetahuan yang bersifat khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.11.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkhadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia:Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2007, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sugono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.F.A Vollmar, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terj. I.S Adiwimarta Jakarta :C.V Rajawali.
- Hassanudin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan.

- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Mariam Darus Badruzaman, 2003, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumni.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Konsep Hukum Perdata*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nofie Iman, 2009, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Salim, Yunny Salim, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press.
- Purwahid Patrik, 1994 Cet. Ke-1, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- R. Setiawan, 1999 Cet. Ke-3, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abidin.



- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrina, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- S.B. Marsh and J. Soulsby, 2013, *Hukum Perjanjian*, Terj. Abdulkadir Muhammad, Bandung: PT. Alumni.
- Salim HS., 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shofie, 2000, *perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2003, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Offset.
- Sri Redjeki, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, 2000, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko, 2011 Cet. Ke-3, *Hukum Peerjanjian dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kita Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821*).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 Perihal Gagasan menganggap *Burgelijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang.

### **Jurnal:**

A Gede Agung Brahmanta, Ibrahim R., I Made Sarjana, 2015-2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.

Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, 2017, Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol. 1, No. 3.

Deasy soeikromo, 2013, “Peralihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh Perdata”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1, No. 3, <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/382>, (03 Februari 2020 Pukul 02.33 WIB).

### **Internet:**

<[https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/sema\\_no\\_3\\_tahun\\_1963.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_3_tahun_1963.pdf)> (25 Februari 2020 pukul 06.30 WIB).

Bimo Prasetio, Rizky Dwinanto, “Dimana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia”, <[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>)>, (25 Februari 2020 pukul 04.38 WIB).

Boris Tampubolon, “Cara Membedakan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”, <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, (05 Maret 2020 pukul 01.50 WIB).

- \_\_\_\_\_, “Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum”, [https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/#\\_ftn2](https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/#_ftn2), (05 Maret 2020 pukul 02.28 WIB).
- Fitria Ramadhani, “Non Litigasi”, <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasi-kegiatan/51-non-litigasi> (03 Maret 2020 pukul 05.04 WIB).
- Khusuf Komarhana, “Kedudukan Pasal 1328 BW yang Telah dicabut Oleh SEMA No. 3 Tahun 1963 ditinjau dari Hierarki Perundang-Undangan dan Filosofis Hukum”, <<https://medium.com/@khusuf1307/kedudukan-pasal-1238-bw-yang-telah-dicabut-oleh-sema-no-3-f7aae5f6bdc6>> ( 25 Febuari 2020 pukul 06.30 WIB).
- Litigasi, “*Wanprestasi* dan Akibat Hukumnya” <https://litigasi.co.id/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>, (03 Maret 2020 pukul 05.50 WIB).
- Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan *Wanprestasi*”, <http://pkbh.uad.ac.id/975/>, (25 Febuari 2020 pukul 03.03 WIB).
- Satrio, “Cara Untuk Memperoleh Hak Milik Melalui Penyerahan”, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a72a1e93c48c/cara-untuk-memperoleh-hak-milik-melalui-penyerahan/> , (5 November Pukul 07.07 WIB).
- Smartlegal.id, “Apa Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indonesia?”, <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/perindungan-konsumen/2019/01/02/apa-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-indonesia/>, (05 Maret 2020 pukul 03.21 WIB).
- Rizal Abdurahman, “Kulkas Rusak, Pihak Akulaku dan JD.ID Lepas Tanggung Jawab, 2019, <https://mediakonsumen.com/2019/07/13/surat-pembaca/kulkas-rusak-pihak-akulaku-dan-jd-id-lepas-tanggung-jawab>, (23 November 2019 Pukul 19.55 WIB).
- TC-Thareq Akmal Hibatullah, “Pengusaha Wajib Mengetahui Soal *Wanprestasi*”, <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal-wanprestasi/>, (24 Febuari 2020 pukul 10.46 WIB).
- Tri Jata Ayu Prasmesti, “Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>,(03 Maret 2020 pukul 06.31 WIB).

Yuda Asmara, “Kedudukan SEMA Terhadap suatu Undang-Undang”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da3d5db300a9/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang/>, (25 Februari 2020 pukul 06.30 WIB).